

**PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DENGAN PENYAKIT MENULAR HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI (*Healthcare Services for Prisoners with Infectious Disease HIV/AIDS in Correctional Institutions Class II A Binjai.*)**

**Dio Irza Mangantar Pane, Irvan Sebastian Iskandar**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : [diopane2018@gmail.com](mailto:diopane2018@gmail.com)

**ABSTRAK**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat khusus bagi mereka yang melakukan Tindakan kejahatan atau kriminal. Dengan keberagaman latar belakang dari warga binaan lapas, maka resiko terhadap penularan dan terjangkitnya penyakit cukup besar. Pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan narapidana, terutama bagi mereka yang menderita penyakit menular seperti HIV/AIDS, dimana menjamin kesejahteraan mereka adalah kewajiban negara. Studi ini mengeksplorasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana yang terdiagnosis menderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akses, kualitas, dan dampak pelayanan kesehatan terhadap narapidana dengan HIV/AIDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi narapidana dengan HIV/AIDS di lingkungan pemasyarakatan. Faktor-faktor seperti kepadatan populasi, keterbatasan sumber daya, dan stigma sosial mempengaruhi akses dan kualitas perawatan. Meskipun demikian, pelayanan kesehatan yang terkoordinasi dan berfokus pada pengendalian penyakit telah membantu dalam mengelola infeksi HIV/AIDS di dalam lembaga pemasyarakatan.

**Kata Kunci :** Pelayanan Kesehatan, Narapidana, HIV/AIDS, Lembaga Pemasyarakatan.

**ABSTRACT**

*Correctional facilities serve as specialized institutions for individuals involved in criminal activities. Due to the diverse backgrounds of inmates, there is a significant risk of disease transmission within these confined settings. Healthcare services within correctional institutions play a crucial role in maintaining and improving the well-being of prisoners, particularly those with contagious diseases such as HIV/AIDS. Ensuring the welfare of inmates is a state obligation. This study explores the healthcare services provided to inmates diagnosed with HIV/AIDS in Class II A Binjai Correctional Facility. The research aims to evaluate the access, quality, and impact of healthcare services on inmates with HIV/AIDS. The findings reveal several challenges in providing adequate healthcare services to inmates with HIV/AIDS within the correctional environment. Factors such as population density, resource limitations, and social stigma influence access and the quality of care. Nevertheless, coordinated healthcare services with a focus on disease control have contributed to managing HIV/AIDS infections within correctional institutions.*

**Keywords:** Healthcare Services, Inmates, HIV/AIDS, Correctional Facility.

## **PENDAHULUAN**

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat pembinaan untuk pelaku pelanggaran hukum dan menjalani hukuman yang dijatuhi negara. Mereka harus mempertanggungjawabkan kesalahan mereka dengan menjalani hilangnya hak kemerdekaan mereka, yaitu di tahan selama waktu yang sudah ditentukan oleh putusan pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu institusi yang dirancang khusus untuk mengemban fungsi pembinaan dan pemulihan terhadap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum. Tujuan utama dari lembaga ini adalah memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggaran hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika seseorang dijatuhi hukuman oleh pengadilan, mereka harus menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan selama periode yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Selama masa ini, individu tersebut kehilangan hak kemerdekaannya sebagai sanksi atas tindakan mereka.

Selain sebagai tempat untuk menjalani hukuman, lembaga pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan, rehabilitasi, dan pembinaan kepada narapidana. Ini bertujuan untuk membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin menjadi penyebab perilaku kriminal mereka serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik. Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai lembaga resosialisasi yang berupaya mengubah perilaku negatif menjadi positif, sehingga setelah bebas, narapidana memiliki peluang yang lebih baik untuk reintegrasi sosial dan penghindaran dari kegiatan kriminal di masa mendatang.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan komponen penting dalam Sistem Peradilan Pidana yang memiliki hubungan erat dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini seharusnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini menggambarkan Pemasyarakatan sebagai sebuah subsistem dalam ranah peradilan pidana yang bertanggung jawab atas aspek perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang dan daerah asal yang berbeda. Meskipun memiliki beragam perbedaan dalam kehidupan mereka, mereka dipaksa untuk bersatu dan tinggal dalam satu tempat, yaitu Lapas, di mana mereka menjalani hukuman yang telah dijatuhkan atas tindakan mereka. Salah satu contoh Lapas yang ada di Indonesia adalah Lapas Kelas IIA Binjai.

Saat ini, hampir semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia menghadapi permasalahan serius yang dikenal sebagai "*overcrowding*" atau kelebihan kapasitas. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Salah satu faktor utama adalah tingkat kriminalitas yang masih tinggi di Indonesia, yang mengakibatkan peningkatan jumlah narapidana yang harus ditahan. Selain itu, masalah ini juga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah narapidana yang masuk ke dalam sistem pemasyarakatan dengan kapasitas penampungan yang tersedia. Dampak dari *overcrowding* ini sangat serius, kapasitas lapas yang terbatas dapat mengakibatkan kondisi penahanan yang tidak manusiawi, seperti penumpukan narapidana dalam sel yang tidak memadai, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta potensi konflik dan kekerasan di dalam lapas (Wibowo, 2020).

Selain itu, program rehabilitasi dan resosialisasi juga dapat terhambat akibat kepadatan yang berlebihan ini. *Overcrowding* ini juga dialami oleh Lapas Kelas II A Binjai, di lapas tersebut hanya memiliki kapasitas 736 orang saja. Namun menurut data yang diperbarui bulan februari tahun 2023, jumlah penghuni rumah tahanan tersebut mencapai 1866 orang. Sehingga bisa

dikatakan bahwa Lapas Kelas II A Binjai melebihi kapasitas hingga lebih dari 2 kali lipat kapasitas yang seharusnya.

Berdasarkan data yang diambil dari Binadik Lapas Kelas II A BINJAI, terdapat hanya 4 tenaga medis yang tersedia serta 143 jenis obat. Jumlah tersebut sangat jelas tidak seimbang dengan jumlah warga binaan yang ada di lapas tersebut. Berdasarkan informasi yang tersedia, salah satu isu utama adalah bahwa kepadatan yang berlebihan dan kekurangan tenaga medis telah berkontribusi pada defisit dalam pelayanan kesehatan yang diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, terutama bagi mereka yang menderita penyakit menular seperti HIV/AIDS. Kondisi ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh dan memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan, tetapi ini bukan masalah yang boleh diabaikan, melainkan harus dicarikan solusi. Penting untuk diingat bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan, termasuk aspek pangan dan pengadaan obat-obatan yang merupakan hak yang harus dipenuhi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan isi UU nomor 22 Tahun 2022 pasal 9, dijelaskan bahwa narapidana berhak:

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sehingga jika berpaku pada poin “d” sudah sangat jelas jika narapidana berhak mendapatkan pelayanan tentang kesehatan yang baik. Dan tentu saja pemberian layanan kesehatan ini merupakan tanggung jawab dari lapas atau pemerintah.

HIV-AIDS, singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immunodeficiency Syndrome*, adalah dua tahapan terkait penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, khususnya sel-sel yang disebut CD4 atau sel T CD4. Virus ini merusak dan melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuatnya sulit bagi tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat terganggu, tahap kedua, yang disebut AIDS, dapat terjadi (Wahyuni & Susanti, 2019). Pada tahap ini, tubuh sangat rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit serius. HIV dapat menyebar melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh seperti sperma dan cairan vagina, serta melalui penggunaan jarum atau alat berbagi yang terkontaminasi.

Penting untuk dipahami bahwa HIV tidak dapat menyebar melalui kontak sosial sehari-hari seperti berjabat tangan, berbagi makanan atau minuman, atau melalui udara. Pencegahan HIV melibatkan praktik-praktik aman seperti penggunaan alat kontrasepsi selama hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bersih untuk narkotika, dan tes HIV secara teratur untuk mendeteksi

infeksi dini. Meskipun belum ada vaksin untuk HIV, pengobatan antiretroviral yang efektif dapat membantu mengendalikan infeksi dan memperlambat perkembangan penyakit ke tahap AIDS.

Kesehatan didefinisikan sebagai kondisi saat jasmani dan rohani dalam keadaan baik. Kesehatan adalah keadaan di mana tubuh dan pikiran seseorang berfungsi dengan baik dan tanpa gangguan yang signifikan. Ini mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial individu. Kesehatan fisik mencakup kondisi tubuh secara keseluruhan, seperti organ-organ dalam yang berfungsi dengan baik dan bebas dari penyakit serta cedera yang serius. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan mental, emosional, dan kemampuan untuk mengatasi tekanan dan tantangan dalam hidup. Sedangkan kesehatan sosial mencakup kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, serta memiliki dukungan sosial yang memadai. Pentingnya kesehatan bagi warga binaan Lapas sangat besar.

Pertama, kondisi kesehatan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka selama masa penahanan. Ini termasuk akses yang memadai terhadap perawatan medis, obat-obatan, dan dukungan psikologis jika diperlukan. Kesehatan yang baik juga dapat membantu mereka menjalani hukuman dengan lebih baik, menghindari komplikasi medis, dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi sosial setelah mereka dibebaskan. Selain itu, kesehatan yang baik juga berhubungan dengan pencegahan penyebaran penyakit, terutama dalam lingkungan yang padat seperti Lapas. Upaya pencegahan penyakit seperti HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya sangat penting untuk melindungi kesehatan seluruh populasi Lapas, termasuk staf dan narapidana. Oleh karena itu, memberikan perawatan kesehatan yang memadai dan mendukung kesejahteraan fisik dan mental warga binaan Lapas adalah aspek yang sangat penting dalam sistem masyarakatan yang baik dan berperan dalam upaya rehabilitasi dan resosialisasi mereka.

Menurut Levey dan Loomba (1973), pengertian pelayanan kesehatan melibatkan upaya individu, upaya lembaga atau organisasi, memiliki tujuan yang tercapai, program yang spesifik, serta tujuan pelayanan yang ditentukan. Dalam kerangka Undang-Undang, dijelaskan bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima makanan yang memenuhi kebutuhan gizi mereka, sehingga petugas harus memberikan perhatian khusus kepada narapidana yang terinfeksi penyakit menular seperti HIV. Pemberian gizi yang sesuai dengan kebutuhan narapidana juga menjadi hal yang penting dalam mendukung kesehatan mereka.

HIV, sebagai penyakit menular yang dikenal secara global, juga menjadi isu yang signifikan di dalam lembaga masyarakatan. Karena narapidana berasal dari berbagai daerah, terdapat potensi adanya individu yang terinfeksi HIV di dalam Lapas. Faktor-faktor seperti praktik perilaku berisiko, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, serta aktivitas seksual berisiko tanpa perlindungan, meningkatkan risiko penularan HIV di dalam Lapas. Kondisi padat di penjara dan kurangnya layanan kesehatan terkait HIV juga memperbesar risiko penyebaran virus ini (Wibowo, 2020). Oleh karena itu, penanganan HIV di dalam Lapas memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan tentang praktik aman dan upaya pencegahan yang lebih baik.

Warga Binaan Masyarakatan yang terinfeksi HIV dan mendapatkan perawatan dari tenaga medis di Lapas Kelas IIA Binjai saat ini masih dalam jumlah yang terkendali, dengan hanya empat dari enam orang terinfeksi yang masih menjalani hukuman di sana. Meskipun begitu, petugas masyarakatan, terutama staf medis di Lapas, harus meningkatkan kesadaran mereka terhadap kebutuhan para narapidana yang terinfeksi HIV. Selama tiga tahun terakhir, enam orang terinfeksi HIV telah tercatat di Lapas Kelas IIA Binjai, dan saat ini hanya empat di antaranya yang masih berada di Lapas (Wulandari, 2015).

Penting bagi petugas untuk mencari tahu bagaimana narapidana tersebut terinfeksi HIV, apakah melalui praktik homoseksual atau penggunaan narkoba dengan jarum suntik sebelum mereka masuk ke Lapas. Informasi ini akan membantu dalam mencegah penularan lebih lanjut. Kendati jumlah narapidana terinfeksi HIV di Lapas Kelas IIA Binjai tergolong kecil, ini tetap merupakan tantangan yang serius. Di dalam lingkungan Lapas, masih ada berbagai fenomena yang dapat terjadi, termasuk hubungan seksual antar narapidana. Terbatasnya akses mereka untuk berhubungan dengan dunia luar, termasuk pasangan mereka, dapat mendorong terjadinya hubungan sesama narapidana (Hidayati et al., 2022).

Dalam konteks ini, petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Binjai perlu meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap risiko penularan HIV melalui hubungan sesama narapidana dan memastikan pelayanan kesehatan yang memadai untuk narapidana yang terinfeksi. Meskipun jumlah mereka terbatas, perawatan yang diberikan tetap harus berlangsung dengan baik dan penuh perhatian.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan data yang telah disajikan terkait kerentanan faktor psikologis dari narapidana Lapas Kelas II A Binjai yang terjangkit HIV, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelayanan kesehatan bagi narapidana dengan penderita HIV/AIDS di Lapas kelas II A Binjai dan Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan Kesehatan.

### **Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis Pelayanan kesehatan oleh petugas yang diberikan untuk narapidana yang terjangkit HIV/AIDS, serta Faktor apa saja yang menjadi penghambat petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dengan penderita HIV/AIDS.

### **Kajian Teori**

#### **Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan**

Pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah aspek penting dalam sistem peradilan pidana suatu negara. Lapas merupakan tempat di mana narapidana menjalani hukuman mereka, dan mereka, seperti individu lainnya, memiliki hak dasar untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak (Firmansyah et al., 2019). Pelayanan kesehatan di Lapas memiliki peran yang kompleks dan beragam, mengingat populasi narapidana cenderung memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi daripada populasi umum.

Salah satu fungsi utama pelayanan kesehatan di Lapas adalah untuk memberikan perawatan medis kepada narapidana yang membutuhkannya. Ini termasuk diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kondisi kesehatan narapidana. Beberapa narapidana mungkin datang ke Lapas dengan kondisi kesehatan yang sudah ada, sementara yang lain dapat mengalami masalah kesehatan selama masa tahanan mereka. Oleh karena itu, Lapas harus dilengkapi dengan fasilitas medis, dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang kompeten untuk memberikan perawatan yang sesuai.

Selain perawatan medis, pelayanan kesehatan di Lapas juga mencakup upaya pencegahan penyakit. Populasi narapidana sering kali terbatas dalam hal mobilitas dan interaksi dengan dunia luar, yang dapat meningkatkan risiko penularan penyakit di antara mereka. Oleh karena itu, Lapas

perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah penularan penyakit, termasuk penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan tuberkulosis. Ini dapat mencakup program vaksinasi, tes penyakit, dan promosi praktik kebersihan yang baik (Biaggy & Wibowo, 2020).

Selain aspek fisik, pelayanan kesehatan di Lapas juga mencakup komponen psikososial. Narapidana sering mengalami stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya sebagai akibat dari kondisi penahanan mereka. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan mental dan dukungan psikososial juga harus tersedia di Lapas. Ini dapat mencakup konseling, terapi, dan layanan rehabilitasi yang dirancang untuk membantu narapidana mengatasi masalah kesehatan mental mereka.

Selain itu, edukasi kesehatan juga merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan di Lapas. Narapidana perlu diberikan informasi tentang kesehatan dan praktik yang aman untuk mencegah penyakit. Ini termasuk edukasi tentang HIV/AIDS, penggunaan narkoba yang aman, dan praktik seks yang sehat. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman narapidana tentang risiko kesehatan dan mengurangi penularan penyakit di dalam Lapas (Wijaya & Rahman, 2021).

Namun, pelayanan kesehatan di Lapas sering kali dihadapkan pada tantangan dan keterbatasan. Overcrowding atau kelebihan kapasitas di dalam Lapas dapat mengganggu pemberian perawatan yang memadai. Terbatasnya sumber daya, termasuk personel medis, obat-obatan, dan fasilitas perawatan yang memadai, juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk memberikan perawatan yang sesuai. Selain itu, stigma sosial terhadap narapidana juga dapat menjadi hambatan dalam pemberian perawatan kesehatan yang efektif.

### **Narapidana dan HIV-AIDS**

Narapidana dan HIV/AIDS adalah dua kenyataan yang terkait erat dalam konteks sistem peradilan pidana dan kesehatan. HIV/AIDS, yang merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah penyakit menular yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Di banyak negara, termasuk Indonesia, populasi narapidana memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi HIV/AIDS daripada populasi umum. Salah satu faktor risiko utama adalah perilaku berisiko yang dapat terjadi di antara narapidana. Di dalam penjara, terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi penyebaran HIV/AIDS (Hidayati et al., 2022). Pertama, terdapat pembatasan mobilitas dan akses terhadap praktik-praktik seks yang aman. Narapidana sering kali tinggal dalam kondisi yang padat, di mana privasi sangat terbatas, sehingga praktik seks tanpa perlindungan dapat menjadi lebih umum. Selain itu, penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau berbagi jarum suntik untuk penggunaan narkoba juga dapat menjadi faktor risiko penularan HIV/AIDS di dalam Lapas.

Selain dari faktor perilaku, kondisi sanitasi dan kesehatan di dalam Lapas juga dapat mempengaruhi penularan HIV/AIDS. Kepadatan populasi dan fasilitas yang kurang memadai dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penyebaran penyakit menular. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai di dalam Lapas juga dapat menghambat deteksi dini, pengujian, dan pengobatan bagi narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS (Wijaya & Rahman, 2021). Pentingnya kesadaran dan edukasi tentang HIV/AIDS juga merupakan faktor kunci dalam upaya pencegahan. Narapidana perlu memahami risiko penularan HIV/AIDS dan cara mencegahnya. Ini termasuk pemahaman tentang penggunaan kondom, pengurangan risiko penggunaan narkoba, dan tes HIV yang rutin. Edukasi ini dapat membantu mengurangi praktik berisiko dan penyebaran HIV/AIDS di dalam Lapas. Selain dari narapidana, staf Lapas juga berisiko terpapar HIV/AIDS dalam pelaksanaan tugas mereka. Pekerjaan di dalam Lapas dapat melibatkan kontak dengan darah

atau cairan tubuh narapidana yang terinfeksi, sehingga perlu ada perlindungan dan prosedur keselamatan yang ketat untuk mencegah penularan kepada staf.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian pada study ini berupa pengertian dan pemahaman mengenai metode kualitatif yang dijadikan penulis sebagai metode utama dalam penulisan penelitian ini dengan memuat desain penelitian, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau masalah melalui analisis mendalam terhadap data yang bersifat deskriptif, non-angka, dan kontekstual. Metode ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bersifat "bagaimana" dan "mengapa", dengan fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan subjektivitas individu. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, dan pencatatan lapangan.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara induktif, yang berarti peneliti mengembangkan pemahaman dan pola-pola dari data tersebut tanpa membatasi diri pada kerangka teori awal. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun temuan-temuan, memahami konteks, dan menjelaskan peristiwa yang diamati. Keunikan dari metode penelitian kualitatif adalah kemampuannya untuk menggali makna dan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang kompleks dan multifaset. Metode penelitian kualitatif sering digunakan dalam bidang ilmu sosial, antropologi, psikologi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menggambarkan kompleksitas realitas sosial serta menyediakan wawasan yang berharga bagi pemahaman mendalam tentang masyarakat, budaya, perilaku manusia, dan masalah-masalah sosial.

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari individu atau narasumber melalui wawancara atau interaksi langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dalam konteks ini adalah pekerja dan penghuni Lapas Kelas IIA Binjai. Selain itu, data mengenai 4 narapidana yang mengidap HIV/AIDS dikumpulkan melalui informan, yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait kondisi tersebut. Informan dalam penelitian ini termasuk kepala sub bagian keperawatan, perawat di Poliklinik Lapas Kelas IIA Binjai, serta keempat narapidana yang menderita penyakit menular HIV. Dengan demikian, data primer ini diperoleh langsung dari individu yang memiliki informasi yang relevan tentang situasi di Lapas dan kondisi kesehatan narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS. Sementara data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen, catatan, gambar, dan observasi terkait penelitian

Mengenai lokasi penelitian, penulis mengambil atau memilih lokasi di Lapas Kelas IIA Binjai, beralasan bahwa tempat tersebut merupakan salah satu sampel unit pelaksanaan teknis dalam hal terdapat warga binaan pemasyarakatan dengan penyakit menular HIV di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Sehingga peneliti memilih Lapas Kelas IIA Binjai sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada kurun waktu April sampai dengan November 2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelayanan kesehatan bagi narapidana dengan HIV/AIDS di Lapas Kelas II A Binjai merupakan salah satu prioritas utama yang harus dijamin dalam menjaga kesejahteraan dan hak asasi mereka. Dalam konteks ini, pengakuan atas hak dasar untuk perawatan medis yang memadai sangatlah penting. Pemerintah dan petugas Lapas harus memastikan bahwa narapidana yang

terdiagnosis menderita HIV/AIDS mendapatkan perawatan yang tepat sesuai dengan standar medis yang berlaku.

Dalam fasilitas ini, narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS mendapatkan perawatan medis yang komprehensif. Ini termasuk pemberian obat antiretroviral (ARV) yang sangat penting dalam mengendalikan perkembangan infeksi HIV dan menjaga tingkat CD4 dalam tubuh mereka. Selain itu, para narapidana juga menerima perawatan untuk mengatasi gejala dan komplikasi yang mungkin muncul sebagai dampak dari infeksi HIV/AIDS.

Pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Binjai juga mencakup dukungan psikososial dan konseling yang ditujukan untuk membantu narapidana mengatasi aspek kesejahteraan mental dan emosional mereka. Kondisi seperti stigma sosial, isolasi, dan kecemasan adalah tantangan yang sering dihadapi oleh narapidana dengan HIV/AIDS. Oleh karena itu, upaya konseling dan dukungan psikososial menjadi penting dalam memastikan kesejahteraan holistik mereka.

Selain perawatan, edukasi tentang HIV/AIDS memiliki peran yang krusial dalam pencegahan penularan di dalam Lapas. Para narapidana harus diberikan informasi yang komprehensif tentang penyakit ini, cara penularannya, serta praktik aman yang harus diikuti untuk mencegah penularan. Upaya ini tidak hanya melindungi narapidana yang belum terinfeksi, tetapi juga membantu mereka yang telah terinfeksi dalam menghindari penularan sekunder.

Pada top of perawatan medis, narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS juga diberikan dukungan konseling dan layanan psikososial yang difokuskan pada aspek kesejahteraan mental dan emosional mereka. Sasaran dari jenis pelayanan ini adalah untuk membantu narapidana mengatasi tantangan seperti stigma sosial, tingkat stres yang tinggi, dan masalah psikologis yang seringkali muncul sebagai akibat dari kondisi HIV/AIDS mereka.

Dukungan konseling yang diberikan oleh profesional kesehatan jiwa dan psikolog bertujuan untuk membantu narapidana memahami dan mengelola perasaan mereka terkait dengan diagnosis HIV/AIDS. Ini bisa melibatkan sesi konseling individu atau kelompok, di mana narapidana dapat berbicara tentang pengalaman mereka, kekhawatiran, dan perasaan yang muncul sepanjang perjalanan mereka dengan HIV/AIDS.

Selain itu, layanan psikososial juga mencakup program pendidikan dan informasi yang dirancang untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang HIV/AIDS kepada narapidana. Pendidikan ini dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang cara menjaga kesehatan diri dan mencegah penularan lebih lanjut.

Pengetahuan melalui binaan tentang HIV/AIDS memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengelolaan kondisi ini di dalam Lapas Kelas II A Binjai. Narapidana diberikan informasi yang komprehensif mengenai penyakit ini, termasuk cara penularannya dan praktik-praktik aman yang harus diikuti untuk mencegah penularan di dalam fasilitas penjara. Edukasi ini membantu narapidana untuk lebih memahami risiko yang terkait dengan HIV/AIDS dan bagaimana mereka dapat melindungi diri dan rekan-rekan narapidana lainnya.

Pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berorientasi pada narapidana dengan HIV/AIDS di Lapas Kelas II A Binjai memiliki tujuan ganda yang sangat penting. Pertama-tama, tujuannya adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan para narapidana. Ini melibatkan upaya untuk memberikan perawatan medis yang memadai, dukungan psikososial, edukasi yang komprehensif, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang setara dengan yang



diberikan kepada individu di luar Lapas. Ini adalah bagian integral dari hak asasi manusia dan perlindungan kesehatan narapidana, yang harus dijaga dan ditegakkan.

Selain itu, pelayanan kesehatan yang berfokus pada narapidana dengan HIV/AIDS juga memiliki kontribusi penting dalam pengendalian penularan HIV di dalam fasilitas ini. Melalui pendidikan, pencegahan, pemberian obat antiretroviral (ARV), dan pemantauan yang tepat, upaya ini membantu mengurangi risiko penularan HIV di antara narapidana. Dengan demikian, hal ini tidak hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga melindungi keseluruhan komunitas narapidana di Lapas Kelas II A Binjai dari dampak yang lebih luas dari penyebaran HIV.

### **Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan Kesehatan Lapas Kelas II A Binjai**

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Binjai, terutama dalam konteks perawatan bagi narapidana yang menderita HIV/AIDS. Beberapa faktor tersebut meliputi:

#### **1. Overcrowding**

Overcrowding atau kelebihan kapasitas merupakan masalah yang meruncing di banyak Lapas di seluruh Indonesia, dan hal ini juga berlaku untuk Lapas Kelas II Binjai. Kelebihan jumlah narapidana dalam fasilitas yang seharusnya memiliki kapasitas terbatas dapat menjadi hambatan serius dalam memberikan pelayanan perawatan kesehatan yang memadai. Dampak paling langsung dari overcrowding adalah terbatasnya ruang fisik yang tersedia. Fasilitas penjara yang dirancang untuk menampung sejumlah narapidana tertentu akan menjadi sangat sesak dan berisiko penularan penyakit ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas yang telah ditetapkan.

Kondisi ruangan yang penuh sesak dapat mengganggu privasi, kebersihan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Pelayanan perawatan yang memadai memerlukan ruang yang cukup untuk perawatan medis, konseling, dan perawatan psikososial. Dalam kondisi overcrowding, sulit untuk menjaga privasi narapidana dan memberikan perawatan yang sensitif terhadap kebutuhan individu.

Selain itu, overcrowding juga berdampak pada keterbatasan sumber daya. Dengan jumlah narapidana yang melampaui kapasitas, pihak Lapas mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal personel medis, obat-obatan, dan peralatan medis. Hal ini dapat membuat sulit untuk memberikan perawatan yang sesuai kepada narapidana, terutama mereka yang menderita kondisi medis serius seperti HIV/AIDS.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, overcrowding menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Diperlukan upaya untuk mengurangi jumlah narapidana yang berlebihan, meningkatkan kapasitas Lapas, dan memastikan bahwa fasilitas penjara memenuhi standar kesehatan yang diperlukan untuk memberikan perawatan yang memadai bagi narapidana. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kesejahteraan narapidana, tetapi juga untuk mencegah penularan penyakit dan meningkatkan lingkungan yang aman di dalam Lapas.

#### **2. Keterbatasan Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal personel medis, obat-obatan, peralatan medis, dan fasilitas perawatan yang memadai, menjadi kendala serius dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efektif kepada narapidana dengan HIV/AIDS, termasuk di Lapas Kelas II Binjai. Dalam kondisi di mana jumlah narapidana jauh melampaui jumlah personel medis yang tersedia, tantangan ini menjadi semakin besar.

Dengan hanya memiliki empat tenaga medis yang harus merawat dan memantau kesehatan 1853 warga binaan, hal tersebut jelas tidak sebanding. Dalam konteks ini, perawat dan dokter yang tersedia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perawatan yang adil dan memadai kepada narapidana dengan HIV/AIDS, sementara mereka juga harus menghadapi kebutuhan medis lainnya yang mungkin muncul di antara narapidana lain.

Keterbatasan obat-obatan dan peralatan medis juga dapat membatasi kemampuan untuk memberikan pengobatan yang sesuai. Dalam kasus HIV/AIDS, obat antiretroviral (ARV) yang teratur dan pemantauan yang cermat sangat penting, dan kekurangan dalam pasokan ARV atau alat diagnostik dapat menghambat upaya perawatan.

Kondisi ini menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan alokasi sumber daya yang lebih baik untuk pelayanan kesehatan di Lapas. Diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa narapidana dengan HIV/AIDS dan masalah kesehatan lainnya menerima perawatan yang setara dengan yang diberikan kepada individu di luar penjara. Upaya untuk meningkatkan jumlah personel medis, pasokan obat-obatan, dan fasilitas perawatan yang memadai menjadi sangat mendesak untuk menjaga kesejahteraan dan hak kesehatan narapidana.

### 3. **Kondisi Hidup yang Tidak Sehat**

Kondisi hidup di dalam Lapas, terutama yang melibatkan sanitasi yang buruk dan kurangnya akses ke air bersih, menjadi salah satu faktor risiko yang signifikan dalam penularan penyakit, termasuk HIV. Keberadaan banyak narapidana dalam lingkungan yang terbatas dan seringkali tidak memadai dapat menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran penyakit.

Sanitasi yang buruk, seperti toilet dan fasilitas pembuangan limbah yang tidak memadai, dapat menjadi sumber penularan penyakit infeksius. Lingkungan yang kotor dan tidak higienis dapat memfasilitasi penularan HIV melalui kontak dengan darah yang terkontaminasi atau penggunaan alat berbagi yang tidak steril, seperti jarum suntik.

Selain itu, kurangnya akses ke air bersih juga menjadi masalah serius. Air bersih sangat penting untuk kebersihan pribadi, pencucian tangan, dan sanitasi umum. Tanpa akses yang memadai ke air bersih, narapidana mungkin kesulitan menjaga kebersihan diri mereka, yang dapat meningkatkan risiko penularan penyakit.

Semua faktor ini secara kolektif menghambat upaya pencegahan dan pengendalian HIV di dalam Lapas. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan investasi dalam perbaikan fasilitas penjara, termasuk sanitasi yang lebih baik dan akses yang lebih baik ke air bersih. Pendidikan dan pelatihan tentang praktik higienis juga perlu ditingkatkan untuk narapidana dan petugas penjara. Upaya ini adalah langkah penting untuk mengurangi risiko penularan HIV dan meningkatkan kesejahteraan narapidana di dalam Lapas.

### 4. **Ketidakpastian Riwayat Penularan**

Ketidakjelasan mengenai bagaimana narapidana terinfeksi HIV merupakan masalah yang kompleks di dalam Lapas dan dapat menghambat upaya pencegahan penularan lebih lanjut serta memberikan perawatan yang tepat. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakjelasan ini. Pertama stigma dan keprihatinan pribadi, bagaimana Stigma sosial terhadap HIV/AIDS dan orientasi seksual dapat membuat narapidana ragu-ragu untuk berbicara secara terbuka tentang bagaimana mereka terinfeksi. Mereka mungkin khawatir tentang reaksi negatif dari sesama narapidana atau petugas penjara jika mengungkapkan praktik homoseksual atau penggunaan narkoba. Selanjutnya, beberapa narapidana mungkin kurang mendapatkan edukasi yang memadai tentang HIV/AIDS dan cara penularannya. Ketidapahaman ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan mengenai faktor-faktor risiko dan cara penularan. Lalu yang terakhir adalah narapidana dapat

memiliki beragam perilaku berisiko yang berkontribusi pada infeksi HIV. Ini termasuk praktik homoseksual, penggunaan narkoba, atau penggunaan alat suntik bersama yang tidak steril. Dalam beberapa kasus, narapidana mungkin terlibat dalam lebih dari satu faktor risiko.

Untuk mengatasi ketidakjelasan ini, pendekatan yang holistik diperlukan. Ini mencakup peningkatan edukasi tentang HIV/AIDS di antara narapidana, pengurangan stigma sosial, dan penciptaan lingkungan yang mendukung untuk berbicara terbuka tentang faktor risiko. Juga penting untuk memberikan akses mudah ke layanan pengujian HIV dan konseling sehingga narapidana dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi mereka dan cara mencegah penularan lebih lanjut. Dengan pemahaman yang lebih baik, langkah-langkah pencegahan dan perawatan yang sesuai dapat lebih efektif dilaksanakan.

#### **5. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran**

Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang HIV/AIDS di kalangan narapidana adalah masalah serius yang dapat menjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV di dalam Lapas. Banyak narapidana mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas atau bahkan salah kaprah tentang penyakit ini. Hal ini dapat mengakibatkan praktik-praktik berisiko yang meningkatkan risiko penularan HIV di antara mereka.

Tanpa pemahaman yang memadai tentang HIV/AIDS, narapidana mungkin tidak menyadari betapa pentingnya penggunaan kondom atau tindakan pencegahan lainnya. Mereka mungkin juga tidak memahami bagaimana virus ini dapat menyebar atau cara melindungi diri mereka sendiri. Kurangnya edukasi dapat berdampak pada keputusan berisiko, seperti berhubungan seks tanpa pengaman atau berbagi alat suntik tanpa steril.

Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan dan kesadaran tentang HIV/AIDS harus ditingkatkan di dalam Lapas. Program edukasi yang efektif harus menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang penyakit ini, cara penularannya, serta tindakan pencegahan yang efektif. Narapidana juga perlu diberikan pelatihan keterampilan untuk mengambil tindakan yang lebih aman dalam menghadapi situasi yang berpotensi berisiko. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang HIV/AIDS, diharapkan narapidana akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri dan komunitas di dalam Lapas dari penularan penyakit yang serius ini.

## **PENUTUP**

Dalam rangka mencapai pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi narapidana yang menderita penyakit menular HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, langkah-langkah konkret perlu terus diambil. Peningkatan edukasi, peningkatan jumlah tenaga medis, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pengurangan stigma sosial adalah beberapa faktor kunci yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan penjara. Kesehatan adalah hak asasi manusia, dan narapidana tidak terkecuali dalam mendapatkan perawatan yang layak. Dengan komitmen bersama dari pihak berwenang, petugas penjara, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di dalam Lapas. Pelayanan kesehatan yang holistik dan berfokus pada narapidana dengan HIV/AIDS bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan investasi dalam upaya pencegahan penularan penyakit dan peningkatan kesejahteraan mereka. Semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan, semakin besar harapan untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS di dalam Lapas. Mari bersama-sama bekerja menuju masa depan yang lebih sehat dan lebih baik bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dan seluruh komunitasnya.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana yang menderita penyakit menular HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai memegang peranan penting dalam menjaga kesejahteraan mereka. Pelayanan ini mencakup pemberian obat antiretroviral (ARV), dukungan konseling dan psikososial, serta edukasi tentang HIV/AIDS. Upaya ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS di dalam Lapas dan memberikan perawatan yang setara dengan yang diberikan di luar Lapas. Namun, terdapat beberapa kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Binjai, termasuk keterbatasan sumber daya, kepadatan populasi, dan kurangnya pemahaman tentang HIV/AIDS. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan investasi dalam fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah tenaga medis, dan program edukasi yang lebih efektif.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelayanan kesehatan bagi narapidana dengan penyakit menular HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengendalian penyakit di dalam Lapas:

1. Peningkatan Jumlah Tenaga Medis: Diperlukan peningkatan jumlah tenaga medis yang tersedia di Lapas. Keterbatasan jumlah petugas medis dapat menghambat pemberian perawatan yang memadai. Pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan personel medis yang terlatih untuk mengatasi kebutuhan kesehatan narapidana.
2. Peningkatan Fasilitas Kesehatan: Infrastruktur dan fasilitas kesehatan di dalam Lapas perlu ditingkatkan. Termasuk peningkatan poliklinik, pengadaan peralatan medis yang memadai, serta penyediaan obat-obatan dan ARV yang cukup.
3. Edukasi yang Lebih Efektif: Program edukasi tentang HIV/AIDS perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman narapidana. Informasi yang komprehensif tentang penyakit ini, cara penularannya, dan praktik aman harus disampaikan secara teratur.
4. Pengurangan Stigma Sosial: Stigma sosial terhadap narapidana dengan HIV/AIDS dapat menjadi hambatan dalam pemberian perawatan. Kampanye anti-stigma perlu diadakan baik di dalam Lapas maupun di masyarakat luas untuk mengurangi diskriminasi terhadap narapidana yang terinfeksi.
5. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Kerja sama dengan lembaga kesehatan eksternal, seperti rumah sakit atau klinik terdekat, perlu ditingkatkan. Ini akan memungkinkan penanganan kasus-kasus yang lebih serius atau memerlukan perawatan di luar Lapas.
6. Monitoring dan Evaluasi Rutin: Sistem pemantauan dan evaluasi yang rutin perlu diterapkan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan mengukur dampak dari program-program yang telah dilaksanakan.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana dengan HIV/AIDS di Lapas Kelas II A Binjai dan memberikan mereka akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan yang layak.

**DAFTARPUSTAKA**

- Biaggy, F., & Wibowo, P. (2020). *NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN*. 3, 363–376.
- Firmansyah, R., Rani, F. A., & Artikel, I. (2019). *Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan*. 433–448. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i0>
- Hidayati, I. R., Atmadani, R. N., Putra, D. S., & Sari, A. M. (2022). *EDUKASI PENCEGAHAN HIV AIDS*. 5, 51–55.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2022). *UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN*.
- Wahyuni, R., & Susanti, D. (2019). *GAMBARAN PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG HIV / AIDS DI UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU* Romy Wahyuni \* Dewi Susanti \*\* *Abstrak*. 2(6), 341–349.
- Wibowo, P. (2020). *Jurnal ilmiah kebijakan hukum*. 14, 263–284.
- Wijaya, T. S., & Rahman, M. A. M. (2021). *Jurnal komunikasi hukum*. 7, 124–134.
- Wulandari, S. (2015). *Jurnal Maternity and Neonatal Volume 2 No 1 Page 10*. 2(1), 10–23.